



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bahrudin Asmu'arif Bin Arifin Sanjaya;**
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/4 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Boteng, Rt 12, Rw 04, Kecamatan Menganti
Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Faridatul Bahiyah, SH. MH., dkk., para Advokad dan Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum "Juris Law" yang berkantor di Grand Bunder 2 Kav. 42 Kembangan Kebomas, Gresik berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gsk tertanggal 6 September 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAHRUDDIN ASMU'ARIF BIN ARIFIN SANJAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan*", melanggar Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAHRUDDIN ASMU'ARIF BIN ARIFIN SANJAYA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) klip plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil koplo warna putih berlogo LL,
 - 1 (satu) kaleng rokok gudang garam surya
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO type Y34 warna kuning dengan nomor perdana 0881025862965
 - 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) butir pil koplo warna putih berlogo LL

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **BAHRUDDIN ASMU'ARIF BIN ARIFIN SANJAYA**, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Raya Ds. Domas Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 wib bertempat di Dsn. Kecipik Ds. Boteng Kec. Menganti Kab. Gresik terdakwa bertemu dengan saksi RASENDRIYA SETA PAKSI (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk membeli pil koplo warna putih berlogo LL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk pembayarannya setelah pil koplo warna putih berlogo LL laku terjual dan diedarkan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di rumah terdakwa Dsn. Kecipik Ds. Boteng Kec. Menganti Kab. Gresik, terdakwa mengedarkan 10 (sepuluh) butir pil koplo berlogo LL dengan cara dijual kepada saksi GEOFANDHIE ARNOLD ALESANDRO dengan harga Rp. 30 000,- (tiga puluh ribu rupiah). Sekitar pukul 22.00 wib bertempat di rumah saksi GEOFANDHIE di Dukuh Setro 10/93 RT.07 RW.02 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambak Sari Kota Surabaya saksi GEOFANDHIE didatangi oleh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian saksi KHOIRIL ANAM dan saksi SYAIFUL ARIF bersama Tim dan mengintrogasi awal saksi GEOFANDHIE yang mengakui telah membeli 10 (sepuluh) butir pil koplo berlogo LL dari terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) butir pil koplo warna putih berlogo LL tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 wib terdakwa dihubungi oleh saksi RASENDRIYA SETA PAKSI (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menagih pembayaran pil koplo warna putih berlogo LL, lalu terdakwa dan saksi RASENDRIYA sepakat bertemu di Jl. Raya Domas Kec. Menganti Kab. Gresik. Sekitar pukul 19.30 wib setibanya terdakwa di Jl. Raya Domas Kec. Menganti Kab. Gresik, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi KHOIRIL ANAM dan saksi SYAIFUL ARIF yang merupakan anggota Polri Polsek Menganti bersama Tim dan ditemukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) klip plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil koplo warna putih berlogo LL dengan total sebanyak 70 (tujuh) puluh butir;
- Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) kaleng rokok gudang garam surya;
- 1 (Satu) unit handphone merk VIVO type Y34 warna kuning dengan nomor perdana 0881025862965;

Yang diakui terdakwa terkait barang bukti berupa 7 (tujuh) klip plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil koplo warna putih berlogo LL dengan total sebanyak 70 (tujuh) puluh butir merupakan sisa pil koplo warna putih berlogo LL yang belum laku terjual dan diedarkan, barang bukti uang tunai merupakan uang hasil penjualan dan mengedarkan pil koplo warna putih berlogo LL, dan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) butir pil koplo warna putih berlogo LL yang ditemukan pada saksi GEOFANDHIE adalah pil koplo warna putih berlogo LL yang sebelumnya dibeli dari terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03398/NOF/2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 5 Mei 2023 dengan barang bukti yang diterima = 07766/2023/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 1,800$ gram disita dari BAHRUDDIN ASMU'ARIF BIN ARIFIN SANJAYA dan barang bukti yang diterima = 07767/2023/NOF: 1 (Satu) butir tablet warna putih logo LL dalam keadaan pecah dengan berat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



netto \pm 0,154 gram disita dari GEOFANDHIE ARNOLD ALESANDRO. Dengan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif *triheksifenidil HCl*. Dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **BAHRUDDIN ASMU'ARIF BIN ARIFIN SANJAYA**, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Raya Ds. Domas Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 wib bertempat di Dsn. Kecipik Ds. Boteng Kec. Menganti Kab. Gresik terdakwa bertemu dengan saksi RASENDRIYA SETA PAKSI (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk membeli pil koplo warna putih berlogo LL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk pembayarannya setelah pil koplo warna putih berlogo LL laku terjual dan diedarkan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di rumah terdakwa Dsn. Kecipik Ds. Boteng Kec. Menganti Kab. Gresik, terdakwa mengedarkan 10 (sepuluh) butir pil koplo berlogo LL dengan cara dijual kepada saksi GEOFANDHIE ARNOLD ALESANDRO dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Sekitar pukul 22.00 wib bertempat di rumah saksi GEOFANDHIE di Dukuh Setro 10/93 RT.07 RW.02 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambak Sari Kota Surabaya saksi GEOFANDHIE didatangi oleh pihak Kepolisian saksi KHOIRIL ANAM dan saksi SYAIFUL ARIF bersama Tim

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengintrogasi awal saksi GEOFANDHIE yang mengakui telah membeli 10 (sepuluh) butir pil koplo berlogo LL dari terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) butir pil koplo warna putih berlogo LL tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 wib terdakwa dihubungi oleh saksi RASENDRIYA SETA PAKSI (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menagih pembayaran pil koplo warna putih berlogo LL, lalu terdakwa dan saksi RASENDRIYA sepakat bertemu di Jl. Raya Domas Kec. Menganti Kab. Gresik. Sekitar pukul 19.30 wib setibanya terdakwa di Jl. Raya Domas Kec. Menganti Kab. Gresik, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi KHOIRIL ANAM dan saksi SYAIFUL ARIF yang merupakan anggota Polri Polsek Menganti bersama Tim dan ditemukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) klip plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil koplo warna putih berlogo LL dengan total sebanyak 70 (tujuh) puluh butir;
- Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) kaleng rokok gudang garam surya;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y34 warna kuning dengan nomor perdana 0881025862965;

Yang diakui terdakwa terkait barang bukti berupa 7 (tujuh) klip plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil koplo warna putih berlogo LL dengan total sebanyak 70 (tujuh) puluh butir merupakan sisa pil koplo warna putih berlogo LL yang belum laku terjual dan diedarkan, barang bukti uang tunai merupakan uang hasil penjualan dan mengedarkan pil koplo warna putih berlogo LL, dan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) butir pil koplo warna putih berlogo LL yang ditemukan pada saksi GEOFANDHIE adalah pil koplo warna putih berlogo LL yang sebelumnya dibeli dari terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03398/NOF/2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 5 Mei 2023 dengan barang bukti yang diterima = 07766/2023/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 1,800$ gram disita dari BAHRUDDIN ASMU'ARIF BIN ARIFIN SANJAYA dan barang bukti yang diterima = 07767/2023/NOF: 1 (Satu) butir tablet warna putih logo LL dalam keadaan pecah dengan berat netto $\pm 0,154$ gram disita dari GEOFANDHIE ARNOLD ALESANDRO. Dengan hasil

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan uji konfirmasi positif *triheksifenidil HCl*. Dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Resendriya Setia Paksi Bin Sutiko;

- Bahwa keterangan saksi didepa Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB di SPBU jalan Raya Desa Bringkang Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik saksi ditangkap karena mengedarkan pil Koplo;
- Bahwa saksi menjual pil putih berlogo LL (pil Koplo) kepada Sebastian Putra Fajar sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa saksi juga telah menjual pil putih berlogo LL (pil Koplo) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 di rumah saksi di Dusun Kecipik RT 04 RW 02 Desa Boteng kecamatan Menganti;
- Bahwa terdakwa membeli pil koplo berlogo LL dari saksi seharga Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan terdakwa melalui chat whatsapp dan panggilan suara watsapp;
- Bahwa saksi mendapatkan pil tersebut dari saudara Jack di daerah Bangkingan Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Geofandhie Arnold Alesandro;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli pil koplo warna putih berlogo LL dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 di rumah terdakwa di Desa Boteng kecamatan Menganti pukul 21.00 WIB
- Bahwa saksi membeli pil koplo tersebut dengan cara menghubungi terdakwa melalui whatsapp lalu saksi datang ke rumah terdakwa setelah saksi memberikan uang kemudian terdakwa menyerahkan pil koplonya;
- Bahwa saksi membeli pil koplo seharga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa saksi membeli pil koplo warna putih berlogo LL untuk dikonsumsi sendiri dan telah saksi konsumsi sebanyak 8 (delapan) pil kemudian masih tersisa 2 (dua);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi Khoirul Anam sebagaimana berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tertanggal 22 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di depan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Ds. Domas, Kec. Menganti, Kab. Gresik terdakwa ditangkap dan diperiksa karena kedapatan mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang bukan kemanfaatannya serta tidak memiliki ijin edar yaitu Pil warna putih berlogo LL;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa berada di Jalan Ds. Pranti, Kec. Menganti, Kab. Gresik sedang menunggu Sdr. Rasendriya Seta Paksi dan akan memberikan uang hasil pembayaran pil koplo berlogo LL yang sebelumnya terdakwa ambil dari Sdr. Rasendriya Seta Paksi dan sudah di jual kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa menjual pil koplo berlogo LL sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut kepada Geofandhie Arnold Alesandro mendapatkan keuntungan sebesar Rp.8.000,-(delapan ribu) setiap 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa terdakwa membeli pil koplo kepada sdr. Resendriya sebanyak 3 (tiga) kali yang akan terdakwa jual Kembali;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas, telah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) klip plastik masing-masing klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil koplo berlogo LL didalam kaleng rokok Gudang garam, uang tunai

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.30.000,- (tiga ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari menjual pil koplo dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 35 S warna kuning nomor 0881025862965;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03398/NOF/2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 5 Mei 2023 dengan barang bukti yang diterima = 07766/2023/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 1,800$ gram disita dari Bahrudin Asmu'arif Bin Arifin Sanjaya (Terdakwa) dan barang bukti yang diterima = 07767/2023/NOF: 1 (Satu) butir tablet warna putih logo LL dalam keadaan pecah dengan berat netto $\pm 0,154$ gram disita dari Geofandhie Arnold Alesandro. Dengan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif *triheksifenidil HCl*. Dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) klip plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil koplo warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) kaleng rokok gudang garam surya;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO type Y34 warna kuning dengan nomor perdana 0881025862965 5;
- 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) butir pil koplo warna putih berlogo LL dan
- Uang tunai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pada sekitar pukul 22.00 wib bertempat di rumah saksi Geofandhie di Dukuh Setro 10/93 RT.07 RW.02 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambak Sari Kota Surabaya saksi Khoiril Anam bersama Tim telah menangkap saksi Geofandhie dimana pada saat diinterogasi mengakui telah membeli 10 (sepuluh) butir pil koplo berlogo LL dari terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) butir pil koplo warna putih berlogo LL tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Rasendriya Seta Paksi untuk menagih pembayaran pil koplo warna putih berlogo LL, lalu terdakwa dan saksi Rasendriya sepakat bertemu di Jl. Raya Domas Kec. Menganti Kab. Gresik. sekitar pukul 19.30 wib setibanya terdakwa di Jl. Raya Domas Kec. Menganti Kab. Gresik, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi Khoiril Anam yang bersama dari Polsek Menganti dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) klip plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil koplo warna putih berlogo LL dengan total sebanyak 70 (tujuh) puluh butir, Uang tunai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) kaleng rokok gudang garam surya, 1 (Satu) unit handphone merk VIVO type Y34 warna kuning dengan nomor perdana 0881025862965;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) klip plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil koplo warna putih berlogo LL dengan total sebanyak 70 (tujuh) puluh butir merupakan sisa pil koplo warna putih berlogo LL yang belum laku terjual dan diedarkan, barang bukti uang tunai merupakan uang hasil penjualan dan mengedarkan pil koplo warna putih berlogo LL, dan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) butir pil koplo warna putih berlogo LL yang ditemukan pada saksi Geofandhie adalah pil koplo warna putih berlogo LL yang sebelumnya dibeli dari terdakwa;
- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 wib bertempat di rumah terdakwa Dsn. Kecipik Ds. Boteng Kec. Menganti Kab. Gresik, terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir pil koplo berlogo LL kepada saksi Geofandhie Arnold Alesandro dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WIB. bertempat di Dsn. Kecipik Ds. Boteng Kec. Menganti Kab. Gresik terdakwa bertemu dengan saksi Rasendriya Seta Paksi untuk membeli pil koplo warna putih berlogo LL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk pembayarannya setelah pil koplo warna putih berlogo LL laku terjual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03398/NOF/2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 5 Mei 2023 dengan barang bukti yang diterima = 07766/2023/NOF: 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 1,800 gram disita dari BAHRUDDIN ASMU'ARIF BIN ARIFIN SANJAYA dan barang bukti yang diterima = 07767/2023/NOF: 1 (Satu) butir tablet warna putih logo LL dalam keadaan pecah dengan berat netto \pm 0,154

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram disita dari GEOFANDHIE ARNOLD ALESANDRO. Dengan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif *triheksifenidil HCl*. Dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

- **Kesatu** melanggar pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. **atau** ;
- **Kedua** melanggar Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang"

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan sesuatu benda, termasuk juga dalam nengemasan, sedang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan mengedarkan adalah orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya dan yang dimaksud dengan sediaan farmasi dan / alat kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas ternyata terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan atas tertangkapnya saksi Geofandhie dimana pada saat diinterogasi mengakui telah membeli 10 (sepuluh) butir pil koplo berlogo LL dari terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) butir pil koplo warna putih berlogo LL tersebut, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB. pada saat terdakwa dan saksi Rasendriya sepakat bertemu di Jl. Raya Domas Kec. Menganti Kab. Gresik. ditangkap dan diamankan oleh saksi Khoiril Anam bersama tim dari Polsek Menganti telah disita barang bukti berupa 7 (tujuh) klip plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil koplo warna putih berlogo LL dengan total sebanyak 70 (tujuh) puluh butir, Uang tunai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) kaleng rokok gudang garam surya, 1 (Satu) unit handphone merk VIVO type Y34 warna kuning dengan nomor perdana 0881025862965;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03398/NOF/2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 5 Mei 2023 dengan barang bukti yang diterima = 07766/2023/NOF: 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 1,800 gram disita dari Bahrudin Asmu'arif Bin Arifin Sanjaya (terdakwa) dan barang bukti yang diterima = 07767/2023/NOF: 1 (Satu) butir tablet warna putih logo LL dalam keadaan pecah dengan berat netto \pm 0,154 gram disita dari Geofandhie Arnold Alesandro. Dengan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif *trihexsifenidil HCl*. Dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif *trihexsifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras, sehingga berdasarkan keadaan-keadaan tersebut menurut Majelis, unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Kesehatan, obat menurut definisinya adalah bahan atau paduan bahan,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia, dan berkaitan dengan hal tersebut maka sediaan farmasi harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, Sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas ternyata sebagaimana pengakuan terdakwa yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Geofandhie Arnold Alesandro, terdakwa telah menjual 10 (sepuluh) butir pil koplo berlogo LL kepada saksi Geofandhie Arnold Alesandro dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03398/NOF/2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 5 Mei 2023 tersebut diatas ternyata pada saat terdakwa menjual dan atau mengedarkannya tidak ditemukan adanya bukti bahwa dalam pengelolaannya telah aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan atau bukti terdakwa telah memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga dari keadaan tersebut menurut Majelis unsur yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pembedaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) klip plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil koplo warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) kaleng rokok gudang garam surya;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO type Y34 warna kuning dengan nomor perdana 0881025862965 5;
- 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) butir pil koplo warna putih berlogo LL;

dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai milik Terdakwa dan berdasarkan pertimbangan diatas merupakan barang illegal dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ;

dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti hasil dari penjualan pil koplo dan mempunyai nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan pula mengenai keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Kedadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membayakan kesehatan Terdakwa sendiri maupun orang lain;

Kedadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gsk



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Bahrudin Asmu'arif bin Arifin Sanjaya**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**;
 3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) bulan**;
 4. Menetapkan selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Memerintahkan agar terdakwa **tetap ditahan**;
 6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) klip plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil koplo warna putih berlogo LL;
 - 1 (satu) kaleng rokok gudang garam surya;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO type Y34 warna kuning dengan nomor perdana 0881025862965 5;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) butir pil koplo warna putih berlogo LL;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal **2 Oktober 2023**, oleh kami, Adhi Satrija Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H..M.H., Efrida Yanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **4 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbarur Raihan, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Maria Sisilia Gracela Raga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Fitra Dewi Nasution, S.H.,M.H.

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Efrida Yanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Akbarur Raihan, SH.MH